



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dalam upayaantisipasi potensi bahaya kebakaran bangunan gedung dan lingkungan gedung perlu diatur kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
19. Peraturan Menteri Negera Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
20. Peraturan Menteri Negera Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 540);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kebakaran.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi;
10. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk menangani sesaat setelah kebakaran terjadi;
11. Pencegahan kebakaran, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran;
12. Penanggulangan kebakaran, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran;
13. Potensi Bahaya Kebakaran, adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas;
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
17. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tak tertata.

18. Sistem Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
19. Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada diluar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5(dua setengah) Inchi;
20. Sistem Springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
21. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
22. Akses pemadam kebakaran adalah akses/ jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
23. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
24. Manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
25. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
26. Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
27. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
28. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
29. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
30. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.

31. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjararan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
32. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
33. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi timbulnya bencana yang luas terhadap jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
- b. membangun kesiapan dan kesiagaan Pemerintah Kota dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. memberikan kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran terhadap jiwa, harta benda serta lingkungan; dan
- e. tercapainya koordinasi yang sinergi antar Pemerintah Kota dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB III
RISPK
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Walikota menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketentuan mengenai :
 - a. RSCK ; dan
 - b. RSPK.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
POTENSI BAHAYA EBAKARAN

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran didasarkan pada objek yang berpotensi terjadi bahaya kebakaran, yang meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya.

Pasal 5

- (1) Bahaya Kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian ;
 - b. fungsi ;
 - c. luas bangunan ; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bahaya Kebakaran Ringan;
 - b. Bahaya Kebakaran Sedang; dan
 - c. Bahaya Kebakaran Berat.
- (3) Bahaya Kebakaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bahaya Kebakaran Sedang I;
 - b. Bahaya Kebakaran Sedang II; dan
 - c. Bahaya Kebakaran Sedang III.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Jenis Bangunan yang diklasifikasikan kedalam Bahaya Kebakaran Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tempat ibadah
 - b. gedung/ruang perkantoran;
 - c. gedung/ruang pendidikan;
 - d. gedung/ruang perumahan;
 - e. gedung/ruang perawatan;
 - f. gedung/ruang restoran;
 - g. gedung/ruang perpustakaan;

- h. gedung/ruang perhotelan;
 - i. gedung/ruang lembaga;
 - j. gedung/ruang rumah sakit; dan
 - k. gedung/ruang museum.
- (2) Jenis Bangunan yang diklasifikasikan kedalam Bahaya Kebakaran Sedang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. tempat parkir;
 - b. pabrik elektronika;
 - c. pabrik roti;
 - d. pabrik barang gelas;
 - e. pabrik minuman;
 - f. pabrik permata;
 - g. pabrik pengalengan;
 - h. binatu; dan
 - i. pabrik susu.
- (3) Jenis Bangunan yang diklasifikasikan kedalam Bahaya Kebakaran Sedang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penggilingan padi;
 - b. pabrik bahan makanan;
 - c. percetakan dan penerbitan;
 - d. bengkel mesin;
 - e. gudang pendinginan;
 - f. perakitan kayu;
 - g. gudang perpustakaan;
 - h. pabrik barang keramik;
 - i. pabrik tembakau;
 - j. pengolahan logam;
 - k. penyulingan;
 - l. pabrik barang kelontong;
 - m. pabrik barang kulit;
 - n. pabrik tekstil;
 - o. perakitan kendaraan bermotor;
 - p. pabrik kimia (kimia dengan kemudahan terbakar sedang); dan
 - q. pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang.
- (4) Jenis Bangunan yang diklasifikasikan kedalam Bahaya Kebakaran Sedang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Ruang pameran
 - b. pabrik permadani;
 - c. pabrik makanan;

- d. pabrik sikat;
- e. pabrik ban;
- f. pabrik karung;
- g. bengkel mobil;
- h. pabrik sabun;
- i. pabrik tembakau;
- j. pabrik lilin;
- k. studio dan pemancar;
- l. pabrik barang plastic;
- m. pergudangan;
- n. pabrik pesawat terbang;
- o. pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 30 orang;
- p. penggergajian dan pengolahan kayu;
- q. pabrik makanan kering dari bahan tepung;
- r. pabrik minyak nabati;
- s. pabrik tepung terigu; dan
- t. pabrik pakaian.

(5) Jenis Bangunan yang diklasifikasikan kedalam Bahaya Kebakaran Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi;
- b. pabrik kembang api;
- c. pabrik korek api;
- d. pabrik cat;
- e. pabrik bahan peledak;
- f. penggergajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar;
- g. studio film dan televisi;
- h. pabrik karet buatan;
- i. hanggar pesawat terbang;
- j. penyulingan minyak bumi; dan
- k. pabrik karet busa dan plastik busa.

Pasal 7

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung di lingkungan perumahan yang tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan.
- (2) Bangunan gedung di lingkungan perumahan yang tidak tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Sedang III.

Pasal 8

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada kendaraan bermotor, terdiri dari :

- a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Berat.

Pasal 9

- (1) Kriteria bahan kimia berbahaya yang masuk dalam potensi bahaya kebakaran meliputi :
- a. bahan beracun;
 - b. bahan sangat beracun;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. cairan sangat mudah terbakar;
 - e. gas mudah terbakar;
 - f. bahan mudah meledak;
 - g. bahan reaktif; dan
 - h. bahan oksidator.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Berat.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan pengelola

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
- a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung dan area industri; dan
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa
Pasal 11

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 12

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 14

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;

- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus

Pasal 15

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 16

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 17

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi, bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 19

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 20

- (1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f, wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lif penumpang dan Lif barang dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
- (3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 22

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf i, berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 24

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya Kebakaran Sedang dan Kebakaran Berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus, harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Area Industri

Pasal 26

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Area Industri.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Area Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Area Industri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 27

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu Lingkungan yang mempunyai potensi bahaya Kebakaran Sedang II, Sedang III, Kebakaran Berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan.
- (3) Badan pengelola Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan ke luar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; serta
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung yang berada di lingkungan perumahan yang tertata, harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang atau Pemerintah Kota.
- (3) Bangunan gedung yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 29

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

BAB VI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 30

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dibentuk pos-pos pemadam kebakaran.
- (2) Pada pos-pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan informasi, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan informasi, kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pihak yang wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran, meliputi :
 - a. pengelola Bangunan Gedung;
 - b. pemilik kendaraan bermotor khusus; dan
 - c. orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya.
- (2) Kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD bidang kebakaran.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 32

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada SKPD bidang Kebakaran dan instansi terkait.

Pasal 33

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di wilayah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Hal-hal yang terjadi di wilayah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam dan hidran halaman yang berada dalam wilayah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan Kota dengan Kabupaten Probolinggo ditanggulangi bersama oleh Walikota dan Bupati.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara Walikota dengan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan bersama Walikota dan Bupati.

Pasal 36

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Walikota dalam hal ini SKPD terkait dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Kota.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 37

SKPD terkait melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

BAB VII

PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 38

Walikota atau SKPD terkait bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 39

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, SKPD bidang Kebakaran memberikan masukan teknis kepada perangkat kota yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 40

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, SKPD bidang Kebakaran memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
 - (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.

BAB IX

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota dapat memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 43

- (1) Walikota dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 44

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat Stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta Rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah /lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat laik fungsi harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Walikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 45

- (1) Adanya Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada disuatu bangunan, maka alat pencegah dan pemadaman kebakarannya harus selalu diperiksa secara rutin dan kontinyu untuk menjaga dalam keadaan siap digunakan.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan dan membantu kelancaran terlaksanannya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diganti dan/atau diperbaiki, sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan diperolehnya sertifikat laik fungsi untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Manajemen sistem pengamanan kebakaran gedung dibawah koordinasi Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran, yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk Protap Evakuasi;
- b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun.
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak.
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

BAB XI

KEWAJIBAN

Pasal 49

Setiap Orang wajib :

- a. memiliki izin dari Walikota untuk menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran;

- b. memiliki izin dari Walikota untuk menjalankan usaha pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan/atau listrik;
- c. memiliki izin dari Walikota untuk membuat gas karbit dan/atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan/atau menggunakan las karbit dan/atau listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- d. memasang tanda "DILARANG MASUK" DAN ATAU "DILARANG MEROKOK" pada bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang ditetapkan mudah menimbulkan kebakaran;
- e. menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya pada kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar.

BAB XII
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 50

Setiap Orang dilarang :

- a. membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan;
- b. menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang dapat menimbulkan kebakaran;
- c. membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Walikota;
- d. menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering;
- e. membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya ditempat usaha kecil yang akan menimbulkan bahaya kebakaran;
- f. merokok di dalam ruangan yang mudah terbakar;
- g. memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran, bagi yang tidak berkepentingan;
- h. membiarkan tempat bahan bakar kendaraan bermotor dalam keadaan terbuka, sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- i. memarkir kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar di tempat pengangkutan dalam keadaan terbuka, sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

BAB XII
SANKSI ADMINISISTRASI

Pasal 51

- (1) Setiap Orang sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, manajemen keselamatan kebakaran gedung dan area industri, manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 49 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan dan /atau rekomendasi;
 - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 dan Pasal 50, sehingga menyebabkan kebakaran, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 April 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahaya Kebakaran di Kota Probolinggo, hingga dewasa ini masih merupakan suatu ancaman yang harus diantisipasi dari sejak upaya pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan dengan berbagai dampak akibatnya, antara lain bertambahnya bangunan bertingkat tinggi yang dipergunakan untuk kegiatan Industri, Perdagangan, Perkantoran, Perhotelan, Pendidikan, Perumahan, Rumah Sakit dan lainnya. Maka tuntutan logis dari kemajuan itu adalah bertambahnya pula perlengkapan modern dengan pemakaian arus listrik yang besar dan bertegangan tinggi.

Berpedoman pada kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah ini perlu disusun sesuai dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis berupa Peraturan Walikota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan rasa tanggung jawab seluruh anggota masyarakat Kota Probolinggo, bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perumahan padat tanpa penunjang jalan/jalan lingkungan dan perumahan kumuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kendaraan umum seperti bus, mobil angkutan penumpang, mobil barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, lif kebakaran dan lobi penghambat asap setiap lantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang

berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

- a. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
- b. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.